

KOMANDO DAERAH MILITER VI
SILIWANGI
KOMANDO RESER MILITER 061/SURYAKANCAKA

BURAT IJIN SEMIPIARA GUNA BANGUNAN
NOMOR : B/3.23 - 4/ VII / 1977

1. Membaca surat permohonan PA TU & UD SKOREM 061/EX Nomor B/94-4/VII/1977 tanggal Juli 1977 dengan lampiran surat dari Kepala Desa Kotabatu C: omna Bogor No. 041/41/VI/1977 tanggal 6 Juni 1977 tentang ijin penggu- tanah AD di komplek Asrama KOREM 061/SK Kotabatu untuk pembangunan SD INTRES 1977.
2. Sambil menunggu keputusan dari FAKDAM VI/SILW dengan ini :

KOMANDAN RESER MILITER 061/SURYAKANCAKA

menijinkan penggunaan tanah AD seluas 1500 M2 (seribu lima ratus meter persegi) yang terletak di komplek Asrama KOREM 061/EX di Kotabatu untuk pembangunan SD INTRES 1977.

3. Penentuan lokasi dan pelaksanaan penggunaannya agar menghubungi DAN DEN KON RES 061/SK untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk seperlunya.
4. Ijin ini berlaku selama bangunan tersebut masih digunakan sebagai ru- angan belajar/sekolah dan supaya diusahakan agar tidak mengganggu ren- cana perlunaa/pembangunan Asrama yang akan datang.
5. Surat Ijin ini dapat dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Pogor, 22 Juli 1977



KO H A N D A N

R. BOEHARDJO

LETAK DOK - HIR. 23004

Ketanda

1. PA TU & UD SKOREM 061/SK
2. KES. DESA KOTABATU CIGOR BOGOR

Tembusan :

1. DAN DIM 0606 BOGOR
2. DAN DEN KON RES 061/EX.
3. KETUA ASRAMA KOTABATU BOGOR

7 E N I
DAERAH MILITER III/SILIWANGI
DETASEMEN ZENI BANGUNAN 2/III

Bogor, 11 Juli - 1992.

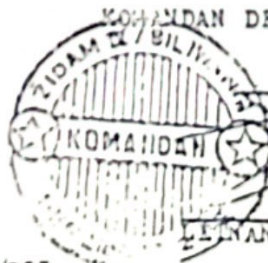
Nomor : B/11/VII/1992
Klasifikasi : Bina
Lampiran :
Perihal : Penggunaan tanah
MII-AD untuk ke-
pentingan umum.

Kepada
Yth. Kepala Sekolah SD.III.
Kota Batu
di

B o g o r .

1. Menunjuk :
 - a. Surat Keputusan Pang Dam III/Slw No.Skep/309/XI/1985 tanggal 25-11-1985, tentang Organisasi tugas dan tanggung jawab Zeni Daerah (Pida) dalam penertiban administrasi mengenai tanah dan bangunan militer yang ada diwilayahnya.
 - b. Adanya tanah-tanah AD yang digunakan untuk bangunan kepentingan umum yang belum dilengkapi bukti-bukti surat perizinannya atau belum memperpanjang ijin penggunaan tanah AD.
2. Atas dasar tersebut diatas guna penertiban administrasi mengenai penggunaan tanah AD semua pemakai tanah AD yang digunakan untuk sekolah, Madrasah, Mesjid sarana kesehatan dan. agar melaporkan secara lengkap mengenai :
 - a. Surat ijin pemakaian tanah AD.
 - b. Luas tanah yang digunakan.
 - c. Gambar bangunan/situasi tanah yang digunakan
 - d. Jumlah/luas bangunan serta dipergunakan.
 - e. Surat-surat lain yang ada kaitannya dengan tanah AD.
3. Laporan tersebut selambat-lambatnya akhir bulan Agustus 1992 harus sudah diterima Dan Zibang 2/III Jl. Kertin No.13 Bogor untuk selanjutnya dilaporkan ke Komando.
4. Demikian untuk menjadi periksa.

KOMANDAN DETASEMEN ZENI BANGUNAN 2/III



TAMIDI MERIUS

LESTARIAN KOLONEL CZI NRP 24442

Tembusan :

1. Kasi BTB Dan Zibang 2/III.
2. Ka Kundep Dik Bld Kodya
Kab.Bogor
3. Dan Sub Dan Zibang 012/III.